BAB I

KASUS POSISI

Jason merupakan mantan klien dari Basa Wahesa and Partners Law Firm (selanjutnya disebut "**BWP**") berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Perjanjian Jasa Batuan Hukum (selanjutnya disebut "**PJBH**") tertanggal 1 Maret 2025 yang memberikan kewenangan kepada BWP untuk menangani laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penggelapan. Dalam PJBH tersebut, telah disepakati beberapa hal pokok, yaitu:

1. Pihak Pertama (*in casu* Jason) dengan ini menunjuk dan memberikan kuasa kepada Pihak Kedua (*in casu* BWP) sebagaimana Pihak Kedua (*in casu* BWP) telah menerima penunjukan dan pemberian kuasa tertanggal 1 Maret 2025 untuk penyelesaian permasalahan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1234/III/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 28 Februari 2025, baik melalui litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan/negosiasi, mediasi, dan lain-lain).
2. Pihak Pertama (*in casu* Jason) wajib membayar atas segala biaya-biaya yang sudah tertulis di dalam Perjanjian ini guna kepentingan penanganan permasalahan Pihak Pertama (*in casu* Jason) termasuk biaya keberhasilan (*success fee*) sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai yang klaim yaitu Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah); Pihak Pertama (*in casu* Jason) wajib membayar *success fee* kepada Pihak Kedua (*in casu* BWP) sesuai

ketentuan seketika setelah Pihak Kedua (*in casu* BWP) berhasil dalam menyelesaikan permasalahan.

3. Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, Pihak Pertama (*in casu* Jason) wajib menyerahkan seluruh pengurusan perkara kepada Pihak Kedua (*in casu* BWP). Oleh karenanya, Pihak Pertama (*in casu* Jason) dilarang menjalin hubungan hukum, menandatangani perjanjian, atau menunjuk pihak ketiga lainnya untuk menangani permasalahan yang sama.
4. Perjanjian Jasa Bantuan Hukum dan Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2025 bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali atau dicabut secara sepihak oleh Pihak Pertama (*in casu* Jason). Dalam hal terjadi pembatalan atau pencabutan sepihak, Pihak Pertama (*in casu* Jason) berkewajiban membayar denda pembatalan (*penalty fee*) yang besarnya setara dengan nilai *success fee* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3 Perjanjian ini.[1]

BWP sebagai kuasa hukum Jason telah melakukan prestasinya yang timbul sebagai akibat adanya Surat Kuasa dan PJBH, antara lain; memberi nasehat hukum kepada Jason dalam pertemuan-pertemuan dengan Pelapor, mendampingi Jason sebanyak 4 (empat) kali dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Mabes Polri sehubungan dengan status Jason saat itu menjadi Tersangka, dan menghadap pejabat-pejabat di lingkungan Mabes Polri. BWP juga melakukan upaya pendekatan dan perundingan dengan Pelapor sehingga tercapai kesepakatan perdamaian melalui Perjanjian Penyelesaian antara Pelapor dan Jason. Namun, selama proses upaya perdamaian tersebut, Jason menilai BWP selalu bersikap pasif,

[1] Lihat Lampiran, Perjanjian Jasa Bantuan Hukum tertanggal 1 Maret 2025.

sebab pada saat proses perundingan dengan Pelapor, Jason dipaksa oleh pihak Pelapor untuk menyetujui perjanjian penyelesaian dengan nilai sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah), yang berbeda dari kesepakatan awal sebesar Rp16.000.000.000 (enam belas miliar rupiah), tetapi BWP tidak berusaha mempertahankan nominal kesepakatan awal dengan Pelapor.

Setelah tercapainya kesepakatan damai melalui Penandatanganan Perjanjian Penyelesaian antara Jason dan Pelapor, Jason tetap dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Mabes Polri karena BWP tidak berhasil mengupayakan penghentian penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3). Namun, BWP merasa berhasil telah menyelesaikan perkara karena telah tercapai kesepakatan damai dengan Pelapor sehingga BWP menagih *success fee* sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Tetapi, Jason menilai perkara pokok (dugaan penggelapan) belum selesai secara keseluruhan, sehingga Jason hanya membayar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Jason menilai bahwa penerbitan SP3 mestinya masih dalam kewajiban hukum BWP untuk menindaklanjuti kepada penyidik di Mabes Polri, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk membayar penuh *success fee* tersebut.

Merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, Jason mencabut Surat Kuasa Khusus dengan BWP melalui Surat Pencabutan Kuasa kemudian beralih menggunakan jasa hukum Tara Dora and Partners Lawfirm (TDP). Di sisi lain, BWP merasa telah melakukan upaya hukum yang layak sehingga berhak atas *success fee* dan *penalty fee* sebagaimana telah disetujui bersama dalam PJBH tertanggal 1 Maret 2025 dan menilai pencabutan kuasa

tersebut adalah sepihak dan merupakan tindakan yang merugikan. BWP kemudian mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas wanprestasi. Adapun tuntutan yang dimohonkan oleh BWP kepada Majelis Arbitrase sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (*in casu* BWP) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Kuasa Khusus dan Perjanjian Jasa Bantuan Hukum (PJBH) tertanggal 1 Maret 2025 yang telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon (*in casu* BWP);
3. Menyatakan Termohon (*in casu* Jason) telah melakukan Wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi yang timbul dari Surat Kuasa dan PJBH;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon (*in casu* Jason) untuk melunasi kekurangan *success fee* sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon (*in casu* BWP);
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon (*in casu* Jason) untuk membayar *penalty fee* akibat pencabutan sepihak tersebut sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon (*in casu BWP*);
6. Memerintahkan dan meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Termohon (*in casu* Jason) guna menjamin pemenuhan putusan, yakni terhadap 2 (dua) bidang aset tanah milik Termohon (*in casu* Jason);
7. Menghukum Termohon (*in casu* Jason) untuk menanggung seluruh biaya arbitrase, yang meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan honorarium Majelis Arbitrase;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih meskipun terdapat upaya hukum lain.

Setelah proses selama 6 (enam) bulan di BANI, Majelis Arbitrase mengeluarkan Putusan Arbitrase Nomor 88/I/ARB-BANI/2025, tanggal 1 November 2025, dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (*in casu* BWP) untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon (*in casu* Jason) melakukan wanprestasi atas prestasi yang timbul dari SK dan PJBH, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon (*in casu* BWP);
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon (*in casu* Jason) untuk melunasi kekurangan pembayaran *success fee* sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) kepada Pemohon (*in casu* BWP);
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon (*in casu* Jason) untuk membayar *penalty fee* atas pencabutan Surat Kuasa dan PJBH sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) kepada Pemohon (*in casu* BWP) secara tunai dan sekaligus;
5. Membebankan biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya Arbiter kepada Pemohon (*in casu* BWP) dan Termohon (*in casu* Jason) masing-masing ½ (seperdua) bagian;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon (*in casu* Jason) untuk membayar biaya administrasi, pemeriksaan, dan honorarium arbiter sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Pemohon (*in casu* BWP);

7. Menolak permohonan Pemohon (*in casu* BWP) untuk selebihnya;
8. Menghukum Termohon (*in casu* Jason) untuk melaksanakan putusan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak putusan dibacakan;
9. Menyatakan putusan Arbitrase sebagai putusan pada tingkat pertama dan terakhir, serta mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak.

Sudah lebih dari 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan tersebut, Jason belum melaksanakan kewajiban sebagaimana amar putusan, karena merasa putusan tersebut kurang memberikan keadilan. Jason mempertanyakan dasar pengenaan *penalty fee* di samping *success fee* dan masih mencari upaya hukum lain. Tak lama kemudian, Jason menerima Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi Nomor W11.U16/432/HK.02/II/2026 tertanggal 25 Februari 2026 yang didasarkan pada Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 100/Eks.Putusan/BANI/2026/PN.Ckr tertanggal 18 Februari 2026. Melalui surat tersebut, dua aset tanah milik Jason ditetapkan sebagai objek sita eksekusi (dimohonkan oleh BWP). Faktanya, dalam pertimbangan Majelis Arbitrase pada putusan BANI, permohonan sita jaminan dinyatakan ditolak oleh Majelis Arbitrase dan dalam amar putusan telah ditetapkan: mengabulkan permohonan pemohon (*in casu* BWP) untuk sebagian; menolak permohonan Pemohon (*in casu* BWP) untuk selebihnya." Terlebih lagi, kedua aset tanah tersebut telah dijaminkan dan menjadi objek hak tanggungan kepada pihak perbankan jauh sebelum permohonan arbitrase diajukan BWP.